



RENCANA KERJA TAHUN 2014

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM**
Jl. Ngurah Rai 29 Amlapura, Tlp. (0363) 21037

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, dan bertanggungjawab. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 dengan mengacu kepada Rencana Startegis 2011 -2015 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 terdiri atas Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, dana Indikatif berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014. Dalam renja, isinya juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Amlapura, 11 Maret 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,

Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.

NIP. 19630929 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL.NGURAH RAI NO.29 TELP. (0363) 21037

e-mail: diskominfo@karangasemkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4/DKI/2014
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang:
- a. bahwa Reviu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Nomor 1/DKI/2014, tanggal 7 Januari 2014;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2011-2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9);
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 1/DKI/2014, tanggal 7 Januari 2014 tentang Reviu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2011- 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Nomor 4/DKI/2014 Tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2014

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2014.

Pasal 2

Sistematika RENJA Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu

Bab III : Reviu Terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Bab IV : Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Tahun 2014

Bab V : Pagu Indikatif dan APBD Tahun 2014

Bab VI : Penutup

Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014

Ditetapkan di : Amlapura

Pada tanggal : 11 Maret 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,

Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630929 198903 1 016

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.

2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.

3. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem

4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem.

5. *Arsip.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sementara itu, paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja yang merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini disusun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
- b. penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
- d. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
- e. pelaksanaan tugas dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan dalam operasional kegiatan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2014 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2014 yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya rencana kerja ini akan mengarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang terukur, cermat, efisien dan akuntabel.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangsem Nomor 7 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013, dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2014. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

2.1 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini dijabarkan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan atau tahun disahkannya renja SKPD. Evaluasi ini dihubungkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja SKPD. Untuk mendukung tugas, pokok, dan fungsi, maka dikaji isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Diuraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD dan dampaknya terhadap capaian visi dan misi, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TINJAUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dijabarkan sasaran, program, dan kegiatan terutama berhubungan dengan perbaikan sasaran, indikator kinerja utama sebagai telaahan terhadap kebijakan Pemda Kabupaten Karangasem yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada perbaikan sasaran kinerja, tinjauannya didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya, aturan pelaksanaannya, maupun rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2011-2015. Realisasi tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu (tahun 2013) dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) yang telah disusun. Dalam Lakip yang telah dibuat pada tahun lalu, telah diuraikan realisasi program dan kegiatan SKPD yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2013 yang lalu ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Karangasem. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

No.	Program/ Kegiatan	Rencana Biaya	Realisasi
A	PENDAPATAN	762.143.850	1.151.278.078
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	762.143.850	1.151.278.078
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.880.910.160,30	1.691.041.123
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.483.385.468	1.361.096.123
2	Tambahan Penghasilan PNS	347.917.500	329.945.000
3	Belanja Retribusi Daerah	49.607.193	20.874.984

C	BELANJA LANGSUNG	1.150.550.000	1.123.014.487
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	446.735.000	437.655.387
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	164.000.000	160.634.387
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Sarana Kebersihan	10.000.000	10.000.000
4	Penyediaan Alat tulis kantor	10.000.000	9.899.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.920.000	2.855.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000	7.982.000
9	Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	79.690.000	79.690.000
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Admin/Teknis Keamanan	142.725.000	142.195.000
11	Penyediaan Biaya Canang, Bebanan Piodalan	11.900.000	11.900.000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.000.000	5.000.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	121.315.000	119.489.600
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.415.000	12.250.000
2	Pengadaan Mebeleur	16.600.000	16.150.000
3	Pengadaan Interior	2.500.000	2.490.000
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	11.800.000	11.793.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000	58.916.600
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000	17.890.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	197.500.000	186.772.550
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi	19.500.000	19.126.100
2	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	36.000.000	34.015.600
3	Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	55.500.000	54.947.700
4	Pembinaan dan Pengembangan Kermitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial Dan Lembaga Komunikasi Pemerintah	30.000.000	29.940.550

5	Pemeliharaan dan pengelolaan website	40.000.000	32.322.500
6	Peningkatan Hubungan Kerjasama Informasi Daerah Dalam Keanggotaan Citynet Indonesia	16.500.000	16.420.100
V	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	90.000.000	89.700.300
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	90.000.000	89.700.300
VI	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	29.500.000	27.708.850
1	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi	29.500.000	27.708.850
VII	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	225.000.000	220.008.050
1	Penyebartuasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25.000.000	21.667.300
2	Penyebartuasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran Dan Dialog Publik	180.000.000	178.416.300
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000	19.924.450
VIII	PENGEMBANGAN POS DAN TELEKOMUNIKASI	70.000.000	69.388.600
1	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	50.000.000	49.578.850
2	Penyebartuasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi	20.000.000	19.809.750
JUMLAH TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG		3.031.460.160	2.814.055.610

Di samping realisasi anggaran tersebut di atas, penetapan kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada **tabel 1**.

Dari realisasi kinerja tersebut di atas, sebagian besar telah memenuhi target kinerja, walaupun ada juga kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja seperti kegiatan layanan internet kecamatan (MPLIK). Faktor penyebabnya adalah masih kurang terkoneksi jaringan internet pada lokasi-lokasi kunjungan tertentu baik pada sekolah maupun desa. Untuk target kinerja monitoring menara telekomunikasi terjadi kelebihan pemenuhan target sebesar 7,06 persen oleh tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan menara di lapangan yang jaraknya berdekatan sehingga tim memutuskan untuk memonitor sekaligus. Di sisi lain didukung oleh keseriusan dan motivasi tim untuk bekerja lebih optimal.

Terhadap capaian kinerja di atas, maka kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil adalah :

- a. Mematangkan evaluasi penetapan kinerja sehingga sasaran yang dicapai bisa lebih efektif.
- b. Mengevaluasi anggaran bagi kegiatan yang tidak tepat sasaran.
- c. Meningkatkan penganggaran terhadap kegiatan yang sangat bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- d. Secara selektif, terus-menerus mencari terobosan-terobosan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan efektif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Komunikasi dan informatika adalah konvergensi antara dua bidang yaitu pengembangan komunikasi dan informasi serta aplikasi penerapan teknologi informasi (IT). Telah disadari bahwa komunikasi dan informasi dalam peradaban bangsa saat ini sudah dibantu oleh berbagai kemajuan teknologi yang membantu informasi dan komunikasi secara cepat dan efektif. Dalam peningkatan kinerja SKPD, informasi dan komunikasi disalurkan dalam wadah lembaga sosial maupun lembaga pemerintah sebagai dua kutub yang berjalan secara sinergis. Informasi dan komunikasi yang padu akan mendorong dan membantu percepatan pelayanan pemerintahan. Pada sisi yang sama, pembangunan IT haruslah mendapat perhatian yang memadai. Lambat laun, gagasan untuk membangun pelayanan berbasis teknologi informasi akan tercipta.

Sampai saat ini, pembangunan informasi dan komunikasi serta pemanfaatan IT sudah terlihat ada peningkatan melalui berbagai program dan kegiatan. Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi pada masyarakat melalui wadah Kelompok Informasi Masyarakat. Wadah ini fungsinya terus meningkat sebagai penyalur, pengakses, penyaring informasi.
2. Terwujudnya media website pemerintah daerah yang berfungsi memberikan informasi secara elektronik sehubungan dengan kegiatan pemerintahan.
3. Terwujudnya penataan pembangunan sarana komunikasi seperti menara telekomunikasi yang keberadaannya memerlukan penataan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi menara telekomunikasi yang sampai saat ini terus dimonitoring oleh tim monitoring instansi terkait.
5. Terwujudnya desain pengembangan teknologi informasi melalui master plan teknologi informasi untuk membangun Kabupaten Karangasem pada bidang IT.

Untuk kinerja pelayanan SKPD, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010. Ada 7 indikator yang ditetapkan dalam SPM sebagai dasar dan indikator pelayanan SKPD. Seluruh indikator pelayanan SPM dapat disimak dalam tabel SPM Dinas Komunikasi dan Informatika **pada tabel 2.**

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Komunikasi dan informatika adalah konvergensi antara dua bidang yaitu pengembangan komunikasi dan informasi serta aplikasi penerapan teknologi informasi (IT). Telah disadari bahwa komunikasi dan informasi dalam peradaban bangsa saat ini sudah dibantu oleh berbagai kemajuan teknologi yang membantu informasi dan komunikasi secara cepat dan efektif. Dalam peningkatan kinerja SKPD, informasi dan komunikasi disalurkan dalam wadah lembaga sosial maupun lembaga pemerintah sebagai dua kutub yang berjalan secara sinergis. Informasi dan komunikasi yang padu akan mendorong dan membantu percepatan pelayanan pemerintahan. Pada sisi yang sama, pembangunan IT haruslah mendapat perhatian yang memadai. Lambat laun, gagasan untuk membangun pelayanan berbasis teknologi informasi akan tercipta.

Sampai saat ini, pembangunan informasi dan komunikasi serta pemanfaatan IT sudah terlihat ada peningkatan melalui berbagai program dan kegiatan. Beberapa indikator tersebut antara lain:

6. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi pada masyarakat melalui wadah Kelompok Informasi Masyarakat. Wadah ini fungsinya terus meningkat sebagai penyalur, pengakses, penyaring informasi.
7. Terwujudnya media website pemerintah daerah yang berfungsi memberikan informasi secara elektronik sehubungan dengan kegiatan pemerintahan.
8. Terwujudnya penataan pembangunan sarana komunikasi seperti menara telekomunikasi yang keberadaannya memerlukan penataan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi menara telekomunikasi yang sampai saat ini terus dimonitoring oleh tim monitoring instansi terkait.

10. Terwujudnya desain pengembangan teknologi informasi melalui master plan teknologi informasi untuk membangun Kabupaten Karangasem pada bidang IT.

Pengembangan komunikasi dan informasi yang dibangun adalah pada pemangku kepentingan di tingkat birokrasi serta masyarakat sebagai penerima pelayanan. Peluang ini cukup besar dan responsif karena masyarakat juga mengharapkan komunikasi dan informasi dalam melaksanakan program pembangunan. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik, serta melalui seni tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat pedesaan sebagai kaum marginal. Sebagai pendukung pembangunan, jelas bahwa IT adalah sudah familiar pada sebagian besar masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informasi antara lain:

1. Sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan komunikasi dan informatika terutama eksistensi lembaga yang membidangi komunikasi dan informatika.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi.

Dari berbagai tantangan yang terjadi terdapat solusi yang mungkin saja bisa meminimalisir semua tantangan yang terjadi di antaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
3. Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur IT yang ada sekarang.
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. Mendukung serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 adalah ” ***Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II*** ” Visi ini diambil dengan melihat segala potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, ciri kearifan lokal yang ada. Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

Jagadhita artinya kesejahteraan dunia; bahwa pembangunan yang ingin dihasilkan adalah kondisi masyarakat yang damai dan sejahtera. *Ya Ca Iti Dharma* artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam melaksanakan pembangunan adalah nilai-nilai kebenaran universal secara agama dan berdasarkan atas hukum positif. *Periode II* artinya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan selalu mengalami proses waktu atau periode. Untuk itu, guna melanjutkan visi yang terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal.

Batasan-batasan:

1. Batasan sejahtera yaitu adanya penurunan secara signifikan terhadap angka kemiskinan secara bertahap dan komprehensif.
2. Nilai-nilai kebenaran terminologi agama yang dijadikan acuan secara khusus adalah Agama Hindu dengan nafas budaya Bali dan Undang-Undang Negara, (*dikutif dari renstra Bappeda Kabupaten Karangasem*).

Misi RPJMD Kabupaten Karangasem 2011-2015 yang merupakan tujuan kedua dari RPJPD Kabupaten Karangasem 2006-2025 adalah dalam rangka membuat Karangasem ke depan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan tantangan). Globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Karangasem untuk dapat berkiprah, baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat global. Globalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan ” *Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II* ” akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri menengah lainnya, serta memperkuat

lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, untuk menuju “*Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II*” maka rumusan Misi Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2011-2015 ditetapkan dalam 3 Misi yaitu:

Misi Pertama : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN

Misi Kedua : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan

Misi Ketiga : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Tujuan dan Sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan untuk menuju “*Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II*” dapat dijabarkan dalam tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem di bawah ini.

VISI	:	Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II		
MSI I	:	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN		
		Tujuan	Sasaran	
Tujuan	:	Mengoptimalkan pelayanan, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitasi antar stakeholders, demokratisasi pelaksanaan aturan perundangan negara.	1	Optimalisasi pelayanan
			2	Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur
			3	Pendayagunaan organisasi dan sistem
			4	Fasilitasi antar stakeholders
			5	Demokratisasi
			6	Pelaksanaan aturan perundangan negara
MSI II	:	Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan		
		Tujuan	Sasaran	
Tujuan	:	Mewujudkan pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan,	1	Pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan

		peningkatan investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab, peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang serta menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.	2	Peningkatan investasi berwawasan lingkungan
			3	Pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab
			4	Peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang
			5	Menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik
MSI III	:	Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan		
		Tujuan	Sasaran	
Tujuan	:	Pengurangan jumlah RT miskin secara bertahap dan komprehensif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, adanya jalinan kemitraan strategis dengan stakeholders sampai tingkat kecamatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya tradisional.	1	Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif
			2	Kesejahteraan sosial
			3	Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT
			4	Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholders
			5	Menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali

Berdasarkan atas sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem yang terkait dengan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan misi I RPJMD (Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN) pada sasaran demokratisasi diarahkan pada meningkatnya penyebaran informasi untuk mencapai keterbukaan informasi publik. Sasaran RPJMD ini dilaksanakan melalui pembentukan lembaga KIM di seluruh desa/kelurahan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka KIM difungsikan untuk memfasilitasi masyarakat untuk dapat menyerap keterbukaan informasi. Selanjutnya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah dibentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem

Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

b. Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan misi III RPJMD (Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan) pada sasaran mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT diarahkan pada:

a. Meningkatnya sistem jaringan di semua SKPD untuk menciptakan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas.

Sasaran RPJMD ini sinergis dengan sasaran yang ada pada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Sasaran ini ditujukan mengukur kemajuan salah satu indikator dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang difasilitasi dengan pemberdayaan teknologi informasi khususnya pemanfaatan akses internet. Model yang dikembangkan adalah perluasan jangkauan hotspot sehingga memudahkan dan melancarkan akses internet bagi pemakai hotspot bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Perluasan jangkauan hotspot ini dimaksudkan untuk memfasilitasi SKPD dalam mengakses kebutuhan informasi, mempermudah akses komunikasi, fasilitas peningkatan kapasitas kerja, pengiriman data *online*, dan sebagainya. Di samping kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah, fungsi hotspot juga dapat difungsikan oleh masyarakat luas yang bisa memanfaatkan hotspot area untuk mengakses informasi.

b. Peningkatan pemakaian media internet yang lebih luas di masyarakat.

Realisasi sasaran ini diwujudkan dalam sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sasaran meningkatnya masyarakat yang terjangkau layanan telekomunikasi. Untuk konsumsi akses internet pada seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem, sudah dilakukan melalui penyediaan fasilitas akses internet melalui sarana menara telekomunikasi yang tersebar di 8 kecamatan.

Perluasan jangkauan internet di masyarakat juga telah dilakukan melalui kegiatan layanan internet kecamatan. Sasarannya adalah kantor kecamatan maupun sekolah-sekolah. M-PLIK merupakan salah satu wujud implementasi dari program "Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO". M-PLIK dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Sejalan dengan pemerataan akses internet di Kabupaten

Karangasem, maka layanan internet melalui M-PLIK diharapkan dapat meningkatkan dan memotivasi masyarakat dan pengguna internet untuk belajar berinternet, cara internet sehat, dan bisa mengakses informasi di dunia maya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Pengembangan komunikasi dan informasi yang dibangun adalah pada pemangku kepentingan di tingkat birokrasi serta masyarakat sebagai penerima pelayanan. Peluang ini cukup besar dan responsif karena masyarakat juga mengharapkan komunikasi dan informasi dalam melaksanakan program pembangunan. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik, serta melalui seni tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat.

Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat pedesaan sebagai kaum marginal. Sebagai pendukung pembangunan, jelas bahwa IT adalah sudah familiar pada sebagian besar masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informasi antara lain sebagai berikut.

1. Belum meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat dan kondisi ini akan mendorong masyarakat bersikap apatis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang eksistensinya berperan penting sebagai wadah diseminasi informasi.
3. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi public sesuai dengan Undang-Undang KIP.
4. Terjadinya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat disebabkan kurang optimalnya fasilitas teknologi informasi.
5. Desain pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem belum dipetakan melalui masterplan pengembangan IT.
6. Belum dilaksanakannya Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.
7. Fasilitas pengembangan IT sebagai pendukung kelancaran informasi belum dikembangkan secara optimal.

8. Belum optimalnya pengelolaan menara telekomunikasi yang berperan penting sebagai peningkatan pendapatan daerah.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat melalui diseminasi informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan KIM dan lembaga pelayanan informasi pada setiap SKPD sebagai wadah distribusi dan diseminasi informasi pada masyarakat.
3. Terlaksananya pengelolaan keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik di seluruh Kabupaten Karangasem.
4. Terwujudnya *masterplan* pengembangan teknologi informasi.
5. Terwujudnya keterbukaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Karangasem yang diadakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).
6. Tersedianya fasilitas informasi elektronik melalui website dan subdomainnya.
7. Meningkatnya pengembangan jaringan IT yang mendukung penyebarluasan informasi, meningkatkan kinerja dan pelayanan birokrasi.
8. Terwujudnya penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Yang Perlu Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Isu strategis yang menjadi tantangan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ke depan lebih menitikberatkan pada peran teknologi dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Melalui peran

teknologi, maka tiga hal pilar penting dalam pembangunan reformasi yakni **transparansi**, **akuntabilitas**, dan **efektifitas** dapat tercapai. Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknokratik) maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Saat ini, pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Di samping itu, haruslah lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi.

Bahwa mengingat lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan permasalahan lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada awalnya merupakan sistem *e-procurement* (pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Sistem LPSE dikembangkan dengan basis *free license* untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, LPSE didefinisikan sebagai unit pelaksana yang memfasilitasi Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Namun secara umum, LPSE diartikan sebagai sistem *e-procurement* termasuk di dalamnya aplikasi dan unit pelaksana. Adapun pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

2. Satu data dan layanan berbasis online untuk Kabupaten Karangasem

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu, pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan teknologi informasi komunikasi (TIK). Melalui satu integrasi data, layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Karangasem akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, dan sebagainya) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. Manajemen perkantoran yang paperless serta tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja. Di samping itu, juga diperlukan akses pemerataan informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

4. Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat, tentu akan membawa eksese yang kurang baik bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya, akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat dan berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

5. Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan sistem informasi dan telematika untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur.

Keberadaan sistem informasi dan telematika pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD pada tahun 2014, penting untuk membandingkan rancangan awal anggaran 2014 dengan hasil analisis kebutuhan. Jumlah program yang direncanakan pada tahun 2014 adalah sejumlah 9 program yang terbagi dalam seluruh 36 kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Selengkapnya dapat disimak dalam **tabel 3**.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tupoksi sebagai tugas pokok pemberdayaan komunikasi dan informatika program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika lebih banyak pada kegiatan non fisik dibandingkan kegiatan fisik. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, sampai saat ini usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang diusulkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika belum ada atau nihil.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Terkait Tupoksi SKPD

Kemajuan teknologi informasi memasuki abad ke-21 berkembang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru. Teknologi sangat berkembang pesat dan dipercaya dan belum kelihatan titik jenuhnya yang disertai pula dengan keadaan yang menggembirakan dengan harganya yang semakin menurun. Dengan demikian, pemanfaatannya semakin layak dalam kegunaannya di bidang organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Perpaduan sejumlah teknologi telah pula memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar untuk membentuk opini publik yang dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju era informasi yang merupakan sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kecepatan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan antar bangsa.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, juga diiringi dengan perkembangan informasi di masyarakat. Informasi berjalan cepat, aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Keterbukaan informasi telah membawa pula dampak pada pembenahan pelayanan di bidang informasi. Hal ini sangat penting, mengingat pelayanan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat selama ini belum optimal. Untuk itulah, *maka pembangunan nasional diprioritaskan untuk mengembangkan informasi yang sehat serta pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi.*

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam membangun *informasi yang sehat serta pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi, maka hal ini telah ditunjang oleh tugas pokok dinas yaitu "Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Perbantuan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika"*. Hal ini telah melandasi lahirnya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut..

Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika menuju Masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca iti Dharma

Makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Transparansi komunikasi dan informatika, artinya prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai dan dapat dijangkau oleh publik. Dalam menunjang keterbukaan informasi kepada publik, peran teknologi akan sangat membantu kecepatan akses informasi dan layanan publik.
2. Menuju masyarakat Karangasem *jagadhita ya ca iti dharma*, artinya informasi yang disebarakan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tetap bersandar dan sesuai dengan nilai-nilai etika budaya dan agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai berikut.

1. *Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi dan layanan informasi dan komunikasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal*
2. *Mengembangkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT*
3. *Mengoptimalkan pengelolaan pos perdesaan dan jasa usaha telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka dapat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa kemudahan bagi siapa pun untuk mempelajari segala sesuatu dan menerima beragam informasi di tengah era globalisasi. Globalisasi membuat segalanya menjadi mudah diakses melalui berbagai media informasi yang cepat dan memberi banyak kemudahan. Era globalisasi adalah era keterbukaan dimana semuanya tidak mengenal batas ruang dan waktu. Keberadaan media komunikasi saat ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan sehingga berbagai sarana komunikasi yang muncul diharapkan mampu mempercepat proses penyebaran informasi. Penyebarluasan informasi ini disampaikan dengan cara sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan dan membina kelompok informasi masyarakat (KIM) sebagai lembaga komunikasi yang berperan positif dalam menyebarkan informasi di masyarakat. Penguatan kelembagaan KIM sebagai lembaga informasi harus tetap dibina dan difasilitasi dengan memberikan pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan.
 - b. Memberdayakan fungsi budaya lokal khususnya seni tradisional sebagai media penyebarluasan informasi yang sangat efektif. Hal ini disebabkan karena media seni dalam masyarakat Bali sangat terkait dengan aktifitas keagamaan bahwa seni adalah salah satu sarana persembahan kepada Tuhan. Salah satu media dimaksud adalah topeng bondres, wayang kulit, dan juga sendratari dengan mengambil tema pewayangan yang sarat dengan aspek etika dan kebenaran-kebenaran universal
2. Meningkatnya sumber daya dan aksesibilitas pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Elektronik government tetap menjadi prioritas utama dalam mengelola seluruh pekerjaan khususnya dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Elektronik government yang disejajarkan dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan

untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan infrastruktur pendukung layanan masyarakat berbasis TIK yang memadai seperti infrastruktur jaringan IT.
 - b. Menciptakan aparatur berkapasitas TIK dengan memberikan pelatihan teknologi informasi.
 - c. Menciptakan masyarakat yang mampu memanfaatkan layanan masyarakat berbasis *online*.
 - d. Mendayagunakan TIK dalam mendukung Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Karangasem.
 - e. Menciptakan ketersediaan konten data dan informasi pendukung layanan *online* di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.
 - f. Menciptakan regulasi penguat TI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Meningkatkan fungsi pos perdesaan dan menara telekomunikasi sebagai media jasa telekomunikasi.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mengoptimisasi pemanfaatan pos bagi masyarakat dan peningkatan layanan telekomunikasi bagi seluruh pengguna, baik aparatur pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya dan masyarakat luas. Ada dua indikator yang menjadi acuan tujuan ini di tengah-tengah kebutuhan masyarakat sebagai sasaran pelayanan publik yang semakin tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini di antaranya adalah pemberdayaan pelayanan kebutuhan pos bagi masyarakat serta peningkatan akses telekomunikasi.

Selanjutnya dalam penjabaran sasaran yang disesuaikan dengan misi SKPD, maka penjabarannya dapat disimak sebagai berikut.

Misi I	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi dan layanan informasi dan komunikasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal
Sasaran 1	Tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif.
Sasaran 2	Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, beradab, produktif, berdaya saing, dan cinta tanah air.

Misi II	Mengembangkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT.
Sasaran 1	Meningkatnya pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi.
Sasaran 2	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika.
Misi III	Mengoptimalkan pengelolaan pos perdesaan dan jasa usaha telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran 1	Meningkatnya masyarakat yang terjangkau layanan telekomunikasi
Sasaran 2	Terselenggaranya layanan pos yang informatif, efektif, dan efisien

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah (*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16)*, dan *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13)*). Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan SKPD. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam visi dan misi kepala daerah Kabupaten Karangasem yang dituangkan dalam RPJMD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan misi I RPJMD (Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN) pada sasaran demokratisasi. Keselarasan program yang dituangkan untuk mendukung sasaran ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan pada meningkatnya penyebaran

informasi untuk mencapai keterbukaan informasi publik. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan misi III RPJMD (Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan) pada sasaran mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT diarahkan pada meningkatkan sistem jaringan IT, pelatihan SDM, serta informasi berbasis teknologi.

2. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sejalan dengan penerapan SPM, maka dalam memilih program dan kegiatan serta penganggaran juga dipakai SPM sebagai acuan. Indikator SPM yang mesti dilaksanakan adalah terlaksananya media massa, media website online, media penyebaran informasi melalui pertunjukan tradisional, media interpersonal, media luar ruang dan pemberdayaan KIM.

3. Pengembangan daerah terisolir

Penyebarluasan informasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan juga bertujuan untuk mengembangkan daerah-daerah yang terisolir. Penyebaran informasi dilakukan melalui media partner yaitu membangun kemitraan dengan media elektronik untuk bekerjasama dalam menyebarluaskan informasi publik baik dalam bentuk acara penerangan, pendidikan atau acara hiburan. Keseluruhan rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
4. Pengembangan wawasan kebangsaan
5. Pengembangan komunikasi informasi dan media massa
6. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
7. Fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi
8. Kerjasama informasi dengan masmedia
9. Program pengembangan pos dan telekomunikasi

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi urusan komunikasi dibarengi dengan aplikasi teknologi, maka rencana kerja ini sangat bermanfaat untuk mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berbasis masyarakat (*CBD/Community Base Development*) yang memfasilitasi kepentingan masyarakat terhadap akses informasi. Di samping itu, perencanaan dalam membangun akses pemerataan informasi dengan teknologi akan membantu menciptakan *good governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Selanjutnya, rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 ini selain menjadi evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja tahun 2014. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014, renja ini juga berguna sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi unit kerja-unit kerja yang melaksanakan kegiatan. Di samping itu, renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dengan adanya renja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun dengan SKPD lintas kabupaten dan provinsi. Rencana tindak lanjut dalam kemajuan rencana kerja SKPD adalah koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan pemda setempat maupun lintas instansi atau koordinasi dengan instansi vertikal. Dalam merencanakan suatu program dan kegiatan hendaknya mengedepankan anggaran berbasis kinerja sehingga penekanan atau pengefisienan anggaran bisa optimal. Terobosan-terobosan harus dilakukan agar penerima manfaat pelaksanaan program dan

kegiatan dapat dirasakan menuju pada pelayanan kesejahteraan masyarakat. Disamping kecermatan perencanaan bagi SKPD pelaksana, dibutuhkan juga kearifan tim penganggaran baik bappeda maupun pihak legislative dalam hal pemberian anggaran yang memang amat dibutuhkan.

Amlapura, 11 Maret 2014

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,

Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.

NIP. 19630929 198903 1 016